

**TAHUN 2023**

# LAPORAN KINERJA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI



**BADAN  
STANDARISASI  
NASIONAL**

---

## KATA PENGANTAR

---

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 21 Januari 2024  
Pusat Data dan Sistem Informasi



**Nur Hidayati**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) kepada stakeholder harus segera dilakukan di Badan Standardisasi Nasional. Masyarakat saat ini menginginkan layanan serba cepat, akurat, murah, mudah dan transparan. Untuk itu Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Badan Standardisasi Nasional mempunyai tanggung jawab terhadap pemanfaatan TIK di BSN untuk terciptanya layanan SPK yang efektif dan efisien.

Pusdatin BSN memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sedangkan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) ialah:

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur dan keamanan informasi, sistem informasi dan tata kelola Data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi; dan
- c. pengelolaan sistem informasi dan tata kelola Data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan **Program Dukungan Manajemen** yang diamanatkan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Tahun 2023 sesuai Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN.	1. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	3,30	3,38	102,42
	2. Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	95%	98,57%	103

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
	3. Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	95%	98,71%	103,91
2. Penerapan Sistem Manajemen TIK berbasis Standar Internasional	4. Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	100%	100%	100
	5. Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	100%	100%	100
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin.	6. Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin.	3,5	3,18	90,86
4. Terlaksananya reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pusdatin	7. Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin	93%	69%	74,19
	8. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin	72,5	81,85	112,89
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Pusdatin	9. Nilai kinerja anggaran di lingkup Pusdatin.	95%	101,16%	106,48
<b>Rata-rata capaian Tahun 2023</b>				<b>99,30 %</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Secara keseluruhan, total capaian kinerja Pusdatin tahun 2023 adalah 99,30 %. Dari 9 (Sembilan) indikator kinerja di Pusdatin ada 2 indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target, yaitu Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Pusdatin (90,86%) dan Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin (74,19%). Untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kerjasama dan kolaborasi seluruh unit kerja di BSN untuk mendukung pencapaian indikator Reformasi Birokrasi (RB) terutama terkait RB Tematik BSN dan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BSN sehingga

terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE yang selaras dengan SPBE Nasional.

2. Peningkatan kualitas layanan Pusdatin kepada penerima layanan yaitu seluruh unit kerja di BSN. Peningkatan tersebut baik dari sisi *soft skills* dan *hard skills*. Hasil survei terkait layanan pusdatin indeks yang masih rendah adalah terkait Layanan Pengelolaan Server Penyimpanan Mandiri dan layanan perbaikan aplikasi sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. Untuk itu, Pusdatin harus terus meningkatkan kapasitas sumber dayanya agar layanannya semakin lebih baik.
3. Percepatan transformasi digital manajemen ASN melalui penyiapan Integrasi database dan pengelolaan sistem informasi ASN BSN dengan Sistem manajemen informasi ASN nasional. Di samping untuk tahun depan, Pusdatin perlu melakukan penyiapan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi dengan sistem informasi di BKN termasuk sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi dengan sistem informasi *backoffice* yang saat ini masih belum handal digunakan.
4. Penataan dan integrasi SPBE layanan publik BSN yang meliputi pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) mulai dari Modul Pengembangan, Penerapan, Akreditasi dan Standar Nasional Satuan Ukuran yang saat ini masih belum terkoneksi dan terintegrasi satu sama lainnya.
5. Penguatan dalam mengkoordinasikan kepatuhan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 di semua unit kerja BSN, terutama pemastian dalam mengidentifikasi risiko, mitigasi risiko dan pemantauannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Pusat Data dan Sistem Informasi mengelola pagu awal sebesar Rp. **2.094.917.000** dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. **1.958.717.000** dengan realisasi sebesar Rp **1.891.755.592** atau **96.58%**

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beberapa kegiatan pembangunan/pengembangan aplikasi dilakukan secara mandiri. Contoh aplikasi yang dibangun/dikembangkan secara mandiri antara lain: aplikasi *Back Office*, aplikasi PPID, dan SPARTA untuk Uji Profisiensi

- 2) Penggunaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) sebagai pemanfaatan *backup server*, penambahan kapasitas *storage*, aplikasi dan *database*. PDN ini dikelola oleh Kementerian Kominfo dan dapat dimanfaatkan tanpa harus mengeluarkan biaya.

---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
.....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>I.1 LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	1
<b>I.3 SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	2
<b>I.4 PERAN STRATEGIS</b> .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
<b>II.1 PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	7
<b>II.1.1 Visi dan Misi</b> .....	7
<b>II.1.2 Tujuan dan Sasaran</b> .....	9
<b>II.2 PERJANJIAN KINERJA</b> .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
<b>III.1 CAPAIAN KINERJA</b> .....	13
<b>III.2 CAPAIAN KEGIATAN</b> .....	48
<b>III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA</b> .....	48
<b>III.4 REALISASI ANGGARAN</b> .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	51
<b>LAMPIRAN 1</b> .....	52
<b>LAMPIRAN 2</b> .....	53

### I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).


Capaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN Tahun 2023.

### I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) adalah melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur dan keamanan informasi, sistem informasi dan tata kelola Data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi; dan
- c. pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Struktur organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi

### I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Pusat Data dan Sistem Informasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Pusat Data dan Sistem Informasi**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Kapusdatin	-	-	1	-	1
2.	Pranata Komputer Ahli Madya	-	1	1	-	2
3.	Pranata Komputer Ahli Muda	-	7	1	-	8
4.	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	4	-	-	4
5.	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	1	-	-	-	1
6.	Pemeriksa Teknologi Informasi	-	1	-	-	1
7.	Penata Teknologi Informasi	1	1			2
8.	Tata Usaha		1			1
<b>Jumlah</b>						<b>20</b>

Sumber: Daftar Urutan Kepegawaian, data diolah.

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	-	-	1	1
2.	Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	-	8	1	9
3.	Infrastruktur dan Keamanan Informasi	2	6	1	9
4.	Tata Usaha	-	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>20</b>

#### 1.4 PERAN STRATEGIS

Untuk mendukung pelaksanaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), dan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi nasional yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, Pusat Data dan Sistem Informasi BSN mempunyai peran strategis untuk melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian dan terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE yang selaras dengan SPBE Nasional.

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan transformasi digital untuk mempercepat tercapainya Indonesia Maju yang mampu meningkatkan taraf perekonomian di Indonesia. Pusdatin tentu saja harus mampu mendukung program transformasi digital tersebut, untuk mendukung peningkatan kinerja BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin)**

No	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Kebijakan transformasi digital SPBE dalam layanan administrasi pemerintahan (eGovernment) dan layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasinya sistem informasi layanan administrasi pemerintahan baik dari sistem informasi manajemen SDM, Manajemen Kinerja dan layanan internal lainnya</li> <li>• Belum terintegrasinya sistem informasi layanan publik yang tergabung dalam Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) sesuai alur proses pengembangan, penerapan, akreditasi dan SNSU</li> <li>• Sistem Informasi untuk menunjang layanan SPK belum handal, masih mengalami kendala dalam kelancaran akses.</li> <li>• SDM Pusdatin yang mempunyai keahlian sebagai programmer untuk mendukung pengembangan sistem informasi di lingkungan BSN masih terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem informasi back office yang terintegrasi meliputi manajemen SDM, manajemen kinerja dan layanan internal lainnya</li> <li>• Penguatan Sistem Informasi SPK yang terintegrasi dari modul pengembangan, penerapan, akreditasi dan SNSU</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM Pusdatin untuk mendukung layanan internal BSN</li> </ul>
2.	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi dalam menjaga aplikasi tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas serangan pihak luar untuk melakukan perusakan terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pencadangan data secara konsisten</li> </ul>

No	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	berfungsi ( <i>down time</i> tetap terkendali)	beberapa sistem informasi milik BSN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan firewall</li> <li>• Memasang secure socket layer (ssl) pada setiap aplikasi</li> <li>• Melakukan pembaharuan software aplikasi</li> <li>• Mendukung terbentuknya <i>Computer Incident Security Response Team (CISRT)</i></li> </ul>
3.	Kepatuhan terhadap SNI ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konsistensi dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi</li> <li>• Masih belum tepatnya unit kerja dalam mengidentifikasi risiko keamanan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi secara berkala terkait penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan SNI ISO 27001</li> <li>• Diskusi secara berkala dengan unit kerja dalam mengidentifikasi risiko keamanan informasi, mitigasinya bekerjasama dengan Unit Kepatuhan Manajemen Risiko BSN</li> </ul>

No	POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
4.	Kepatuhan terhadap SNI ISO 20001 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konsistensi dalam penerapan sistem manajemen layanan teknologi informasi masih kurang dan belum tersertifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu dokumen</li> <li>• Sosialisasi Penerapan</li> <li>• Sertifikasi SNI ISO 20001</li> </ul>
5.	Pengelolaan data sebagai core tuisi Pusdatin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang memahami penyajian data menjadi informasi yang memiliki nilai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun program pelatihan pengelolaan data dan pelatihan penyajian informasi</li> <li>• Penyajian data secara teratur dan optimal</li> </ul>

### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### II.1.1 VISI DAN MISI

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

#### MISI

#### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

## II.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) mengacu pada tujuan pada Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.</li><li>2. Indeks kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), dengan target sd 2024 sebesar 70%.</li><li>3. Nilai reformasi birokrasi BSN, dengan target sd 2024 sebesar 87 (nilai).</li></ol>

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

## SASARAN

Sasaran Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) sesuai Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin)

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li><li>• Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi</li><li>• Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data</li></ul>
2. Penerapan Sistem Manajemen TIK berbasis Standar Internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)</li><li>• Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi</li></ul>
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin.</li></ul>
4. Terlaksananya reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pusdatin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin</li><li>• Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin</li></ul>
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Pusdatin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai kinerja anggaran di lingkup Pusdatin.</li></ul>

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait

Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN.	• Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	3,30
	• Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	95%
	• Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	95%
2. Penerapan Sistem Manajemen TIK berbasis Standar Internasional	• Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	100%
	• Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layan	100%
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin.	• Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin.	3,5
4. Terlaksananya reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pusdatin	• Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin	93%
	• Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin	72,5
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Pusdatin	• Nilai kinerja anggaran di lingkup Pusdatin.	95%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu)

program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Peningkatan Data dan Sistem Informasi Sistem Penilaian Kesesuaian yang terdiri dari:

- **Layanan Data dan Sistem Informasi**
  - Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
  - Sistem Informasi Pendukung Internal



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

## Pencapaian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN.	1. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	3,30	3,38	102,42
	2. Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	95%	98,57%	103
	3. Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	95%	98,71%	103,91
2. Penerapan Sistem Manajemen TIK berbasis Standar Internasional	4. Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	100%	100%	100
	5. Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	100%	100%	100
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin.	6. Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin.	3,5	3,18	90,86
4. Terlaksananya reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pusdatin	7. Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin	93%	69%	74,19
	8. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin	72,5	81,85	112,89
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Pusdatin	9. Nilai kinerja anggaran di lingkup Pusdatin.	95%	101,16%	106,48
<b>Rata-rata capaian Tahun 2023</b>				<b>99,30</b>

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Pusdatin adalah 99,30 %. Berikut diuraikan capaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

<b>SASARAN 1</b>	<b>Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN.</b>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

**Tabel III.2  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Nilai	3,35	3,30	3,38	102,42	3,4	99,4
2. Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	%	98%	95%	98,57%	103	95%	103
3. Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	%	98%	95%	98,71%	103,91	95%	103,91
<b>Rata-rata capaian</b>					103,11		102,1

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan BSN terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi dan Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 103,11%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1, yaitu :

**1. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana untuk tahun 2023 ditargetkan nilai 3,30 dan tercapai nilai 3,38 (102,42%).**


Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait pencapaian target indikator kinerja Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ialah sebagai berikut:

- a. Pencapaian target nilai SPBE didukung dengan capaian BSN dalam menetapkan arsitektur dan peta rencana SPBE di lingkungan BSN dan Kebijakan Internal SPBE di lingkungan BSN. Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN ditetapkan untuk menyelaraskan inisiatif BSN dalam konsep, penerapan, dan implementasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional, mewujudkan rancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan BSN sehingga menghasilkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang dapat terintegrasi dalam menghasilkan operasional layanan BSN yang terpadu secara nasional. Arsitektur SPBE yang mencakup 6 domain utama SPBE yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE sedangkan Peta Rencana SPBE yang mencakup 7 domain Peta Rencana SPBE yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Peta rencana SPBE ini menjadi dasar acuan BSN dalam menyiapkan sistem informasi dan juga kebutuhan TIK di lingkungan BSN.
- b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan

Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Pada Tahun 2022, BSN tidak mengikuti evaluasi SPBE dikarenakan nilai SPBE yang diperoleh BSN pada tahun 2021 memperoleh kategori Baik dengan nilai 3,35. BSN kembali mengikuti evaluasi penilaian SPBE di Tahun 2023 dengan memperoleh indeks nilai 3,38 (kategori Baik), jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 dengan target nilai indeks 3,4 nilainya sudah mencapai 99,4 %.

Nilai SPBE BSN jika dibandingkan dengan nilai rata-rata SPBE Nasional, Nilai SPBE BSN tahun 2022 yaitu 3,35 telah melampaui nilai rata-rata SPBE Nasional 2,34. Untuk nilai SPBE BSN tahun 2023 yaitu dengan nilai 3,38 telah melampaui nilai rata-rata SPBE Nasional 2,79.



- c. Kepatuhan penerapan SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi di BSN juga menjadi salah satu nilai positif dalam meningkatkan nilai SPBE BSN. Dalam penerapan manajemen risiko BSN, secara rutin, Pusdatin mengkoordinasi unit kerja dalam identifikasi risiko keamanan informasi, melakukan reviu dan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam layanan informasi, BSN juga sudah menerapkan SNI ISO 20001-1:

Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Hal ini menjadi acuan bagi Pusdatin dalam melakukan Manajemen Layanan Informasi di BSN.

- d. Kolaborasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan BSN sudah baik, namun perlu ditingkatkan dalam mengkoordinasikan manajemen SPBE BSN terutama untuk manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan pengelolaan aset TIK. Dalam layanan dan aplikasi SPBE, Pusdatin sudah melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk terwujudnya Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang terintegrasi yang dimulai dari pengembangan SISPK Pengembangan. Pada tahun depan diharapkan sistem informasi di unit kerja dapat saling terintegrasi untuk terwujudnya SPBE BSN yang lebih handal dalam melayani stakeholder BSN.
- e. Masih terdapat domain penerapan SPBE yang belum dilaksanakan oleh BSN, sehingga perolehan nilai SPBE belum maksimal. Domain yang belum dilaksanakan antara lain :

1. Pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 16 tahun 2022 tentang kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Permenkominfo tersebut diatur bahwa audit TIK untuk lingkup instansi pusat dilaksanakan untuk lingkup:
  - Audit Infrastruktur SPBE,
  - Audit Aplikasi Khusus,
  - Audit Keamanan Infrastruktur SPBE, dan
  - Audit Keamanan Aplikasi Khusus.

Pelaksanaan audit tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Audit TIK yang terakreditasi Lembaga Pemerintah Non Struktur yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar belum ada, pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah. Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah terdiri atas:

- a) lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional; dan
  - b) lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2. Penerapan Manajemen SPBE. Berdasarkan pasal 46 Perpres 95 tahun 2018, terdapat 8 manajemen SPBE yang harus diterapkan. Manajemen SPBE tersebut adalah :

- 1) Manajemen Risiko
- 2) Manajemen Keamanan Informasi
- 3) Manajemen Data
- 4) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 5) Manajemen Aset
- 6) Manajemen Perubahan
- 7) Manajemen Pengetahuan
- 8) Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Dari 8 manajemen tersebut, baru 2 manajemen yang dapat diterapkan dengan baik yaitu manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi. Saat ini, PUSDATIN telah berupaya mendorong penerapan manajemen tersebut dengan menggunakan pendekatan SNI sebagai acuan, namun belum berjalan secara baik. Penerapan manajemen tersebut akan lebih efektif jika seluruh unit kerja mau dan mampu bekerjasama, mengingat secara tupoksi telah terdapat unit kerja yang dapat mendukung penerapan manajemen tersebut.

3. Perlu dilakukan pendekatan kepada Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait Kebijakan penerapan SPBE untuk menggunakan SNI sebagai acuan.

## **2. Capaian indikator *Service Level Agreement (SLA)* Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi adalah sebesar 98,57% (103% dari target yang ditetapkan).**

Indikator capaian perjanjian layanan akses internet dan koneksi ke server berbasis website kepada klien internal dan eksternal diukur menggunakan *Service Level Agreement (SLA)*. *SLA* pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Pusdatin tahun 2023 adalah sebesar 95% dan jika capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian jangka menengah tahun 2024, maka capaiannya adalah sebesar 103%.

Ruang lingkup *SLA* ini adalah layanan internet dan metro-e yang digunakan BSN di 4 (empat) site BSN yaitu Gedung Marves Thamrin (Lantai 9, 10, 11, 12 dan 14), Gedung BSN Mampang, Gedung BSN 1 Serpong dan Gedung BSN 2 Serpong. Dan menggunakan tiga Internet Service Provider (ISP) yaitu Lintas Arta, DTP/Area31 dan Mile Network.


Laporan pemantauan jaringan ini berisikan informasi terkait *SLA* layanan internet dan metro-e dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan jaringan internet dan metro-e berupa grafik (MRTG/PRTG) yang disampaikan oleh ISP,
- b. Hasil Pemantauan jaringan internet dan metro-e berupa grafik (MRTG/PRTG) yang dilakukan internal menggunakan perangkat monitoring BSN,
- c. Laporan downtime jaringan dan perhitungan SLA bulanan, dan
- d. Evaluasi hasil pemantauan jaringan setiap bulan.


Pemantauan jaringan di BSN dilakukan setiap hari dan dilaporkan setiap bulan dengan memantau trafik jaringan, dimana capture trafik jaringan diperoleh dari ISP yang bersangkutan dan dibandingkan dengan hasil monitoring internal melalui aplikasi log PRTG dari UTM.

Berikut contoh hasil monitoring jaringan BSN periode Bulan September - Desember 2023:


### Monitoring Jaringan menggunakan ISP Lintas Arta



### 3. November




### 4. Desember




Layanan : Internet  
 Alamat : Gedung SNSU 2 Puspitex  
 Bandwith : 100 MBps

### 1. September




### 2. Oktober




Layanan : Metro-e  
Alamat : Gedung SNSU 1 Puspitek  
Bandwith : 50 MBps

### 1. September



### 2. Oktober



Monitoring Jaringan menggunakan ISP Mile Network


Layanan  
 Alamat  
 Bandwith

: Internet  
 : Gedung 2 BSN - Lab. SNSU  
 :

### 1. September

#### Report for Traffic WAN to FO


Report Time Span:	01/09/2023 0:00:00 - 01/10/2023 0:00:00				
Sensor Type:	SNMP Traffic 64bit (60 s Interval)				
Probe, Group, Device:	Cluster Probe > BADAN STANDARISASI NASIONAL Group > BADAN STANDARISASI NASIONAL - GEDUNG 2 BSN LAB. SNSU   TELKOM   1744619352				
<b>Cluster Node:</b>	<b>MILENETWORK MONITORING</b>				
Uptime Stats:	Up:	99,991 %	[29d23h32m49s]	Down:	0,009 % [4m4s]
Request Stats:	Good:	99,954 %	[43164]	Failed:	0,046 % [20]
Average (Traffic Total):	57 kbit/s				
Total (Traffic Total):	18.105.196 KByte				



### 2. Oktober


#### Report for Traffic WAN to FO

Report Time Span:	01/10/2023 0:00:00 - 01/11/2023 0:00:00				
Sensor Type:	SNMP Traffic 64bit (60 s Interval)				
Probe, Group, Device:	Cluster Probe > BADAN STANDARISASI NASIONAL Group > BADAN STANDARISASI NASIONAL - GEDUNG 2 BSN LAB. SNSU   TELKOM   1744619352				
<b>Cluster Node:</b>	<b>MILENETWORK MONITORING</b>				
Uptime Stats:	Up:	99,757 %	[30d22h11m7s]	Down:	0,243 % [1h49m24s]
Request Stats:	Good:	99,716 %	[44513]	Failed:	0,284 % [127]
Average (Traffic Total):	62 kbit/s				
Total (Traffic Total):	20.259.923 KByte				




Monitoring Jaringan menggunakan ISP Area31/DTP

#### 'Current' Graph (1 Minute Average)




Max In: 4576.6 kb/s (4.6%) Average In: 2329.3 kb/s (2.3%) Current In: 1687.5 kb/s (1.7%)  
Max Out: 102.9 Mb/s (102.9%) Average Out: 73.5 Mb/s (73.5%) Current Out: 74.0 Mb/s (74.0%)

#### 'Daily' Graph (5 Minute Average)



Max In: 33.4 Mb/s (33.4%) Average In: 1983.4 kb/s (2.0%) Current In: 1687.5 kb/s (1.7%)  
Max Out: 102.9 Mb/s (102.9%) Average Out: 51.1 Mb/s (51.1%) Current Out: 74.0 Mb/s (74.0%)

#### 'Weekly' Graph (30 Minute Average)



Max In: 76.2 Mb/s (76.2%) Average In: 14.9 Mb/s (14.9%) Current In: 1719.9 kb/s (1.7%)  
Max Out: 101.1 Mb/s (101.1%) Average Out: 64.3 Mb/s (64.3%) Current Out: 74.4 Mb/s (74.4%)

#### 'Monthly' Graph (2 Hour Average)



Max In: 452.9 Mb/s (452.9%) Average In: 36.8 Mb/s (36.8%) Current In: 2333.1 kb/s (2.3%)  
Max Out: 344.3 Mb/s (344.3%) Average Out: 54.3 Mb/s (54.3%) Current Out: 61.9 Mb/s (61.9%)

Seluruh laporan yang disampaikan oleh ISP setiap bulan akan dilakukan cross check dengan pantauan perangkat PRTG milik BSN. Apabila terjadi perbedaan maka Pusdatin akan meminta klarifikasi dari ISP yang bersangkutan. Untuk tahun 2023 tidak terdapat perbedaan antara laporan ISP dengan hasil monitoring PRTG BSN, sehingga dapat disimpulkan laporan ketiga ISP tersebut valid.

Pusdatin BSN juga melakukan pencatatan downtime ataupun *insiden* yang terjadi di 2023, adapun contoh pencatatan di triwulan 4 tahun 2023 adalah :

No	ISP	Nomor Jaringan	Nomor Tiket	Down Time	Up Time	Lokasi	Lama Gangguan	Keterangan
1	Mile	1744619352		19 Sept 2023 22:32 wib	19 Sept 2023 22:37 Wib	Router Distribusi Jakarta – Backhaul ISP	4 menit 4 detik	Penyebab gangguan: Urgent Maintenance. Aksi Perbaikan: Upgrade Frimware Router Distribusi Jakarta
2	Mile	1736052494	TMID/2309/516195	29 Sept 2023 15:27	29 Sept 2023 17:14	Gedung SNSU 1 dan Gedung SNSU 2	1jam 47 menit 07 detik	Penyebab: Gangguan Elektrikal pada site Gedung BSN, dan Koneksi ini merupakan backup layanan internet. Sehingga tidak mengganggu layanan utama
3	Mile	Internet		20 Sept 2023	20 Sept 2023		7 Menit 4 Detik	Dalam Koordinasi dengan tim Mile
4	Area31	Internet Server		14 Sept 2023 12:48	14 Sept 2023 12:49	Data hall area31	1 menit	Penyebab gangguan: Trip listrik saat dilakukan maintenance UPS source power A Aksi perbaikan: Vendor mengembalikan konfigurasi UPS A ke settingan awal
Total downtime bulan September 2023							112 Menit 15 Detik	
1	Mile	1744619352	TMID/2310/728498	14 Okt 2023 10:03: 08	14 Okt 2023 11:51:32	DC ISP	1 jam 48 menit	Penyebab gangguan: Gamas di DC ISP. Perbaikan di sisi DC ISP
2	Mile	1736052494	TMID/2310/268446	08 Okt 2023 10:28:49	08 Okt 2023 11:55:50	Gedung SNSU 1 Puspitek	1 jam 27 menit 01 detik	Penyebab: Gangguan Elektrikal pada Gedung BSN, dan Koneksi ini merupakan backup layanan metro. Sehingga tidak mengganggu

									layanan utama. Dan kejadian ini di hari Minggu.
3	Mile	Internet	TMID/2310/728498	14 Okt 2023 10:02:57	14 Okt 2023 11:51:40	ISP	1 jam 48 menit		Penyebab: Gangguan disisi logic perangkat ISP. Dan dilakukan perbaikan di sisi logic
4	Lintas Arta	2022325901	2023-000518542	8 Okt 2023 10:39:56	8 Okt 2023 12:18:43	Gedung SNSU 1 Puspitek	1 Jam 22 Menit 12 Detik		Penyebab: Router Down, akibat pemadaman listrik. Router UP saat listrik menyala kembali. Dan kejadian ini di hari Minggu.
Total downtime bulan Oktober 2023								385 Menit 13 Detik	
1	Mile	1744619352	TMID/2311/532081	24 Nov 2023 00:37: 59	24 Nov 2023 00:48: 59	DC ISP	11 Menit		Urgent Maintenance
2	Mile	1736052494	MID/2311/532081	24 Nov 2023 00:37: 59	24 Nov 2023 00:48: 59	DC ISP	11 Menit		Urgent Maintenance
3	Mile	Internet	TMID/2311/674793	22 Nov 2023 00:11: 00	22 Nov 2023 00:23: 00	DC ISP	12 Menit		Urgent Maintenance
4	Lintas Arta	2022325901		16 Nov 2023	16 Nov 2023	Gedung SNSU 1 Puspitek	10 Menit 37 Detik		Penyebab: Pemadaman listrik di
									Gedung SNSU 1 Puspitek
Total downtime bulan November 2023								44 Menit 37 Detik	
1	Lintas Arta	2022325901	2023-000549767	6 Des 2023 10:16:56	12 Des 2023 11:28:35	Gedung SNSU 1 Puspitek	48 Menit 54 Detik		Penyebab: Pemadaman Listrik di sisi BSN
2	Lintas Arta	2022325901	2023-000551209	9 Dese 2023 23:36:34	10 Des 2023 02:10:12	Gedung SNSU 1 Puspitek	2 jam 33 menit 38 detik		Penyebab: FO Cut terkena galian
Total downtime bulan Desember 2023								202 Menit 32 Detik	

#### Kesimpulan :

1. Monitoring Jaringan di BSN dilakukan pada 4 site BSN yaitu Gedung Marves Thamrin, Gedung BSN Mampang, Gedung BSN 1 – Serpong dan Gedung BSN 2 – Serpong.
2. Jaringan yang dimonitoring adalah jaringan internet dan metro-e yang disediakan oleh ISP Lintas Arta, Mile Network dan DTP/Area31
3. Total downtime yang terjadi pada periode Januari - Desember 2023 **12 jam 23 menit 37 detik.**
4. Total downtime yang terjadi pada periode Januari s/d Desember 1,43053%.
5. Downtime secara persentase yaitu 1,43053%. Jadi total SLA (Service Level Agreement periode Januari s/d Desember 2023) adalah 100% - 1,43053%= **98,57%**)

### **3. Capaian target indikator *Service Level Agreement (SLA)* Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data adalah sebesar 98,71% (103,91% dari target yang ditetapkan).**

Indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi pencapaian dengan menggunakan *Service level agreement (SLA)*. *Service level agreement* adalah janji atau komitmen PUSDATIN di dalam memberikan layanan teknologi informasi. Nilai *Service level agreement (SLA)* yang dijanjikan PUSDATIN untuk pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi adalah 95%, artinya PUSDATIN menjamin bahwa aplikasi sistem informasi dan layanan internet akan jalan selama 347 hari dalam setahun tanpa mati atau hanya diizinkan mati selama 18 hari dalam setahun (secara kumulatif).

Capaian SLA Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola yang ditetapkan oleh Pusdatin tahun 2023 adalah sebesar 95% dan jika capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian jangka menengah tahun 2024, maka capaiannya adalah sebesar 103,91%.

SLA dilakukan dengan menghitung downtime atau waktu berhenti aplikasi sistem informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Aplikasi berhenti melayani dalam hal terjadi kerusakan/error pada aplikasi dan/atau database
2. Sedangkan dalam hal aplikasi berhenti melayani akibat koneksi terputus dan/atau internet terputus dan/atau aliran listrik terputus tidak dihitung sebagai downtime Kelompok Fungsi Sistem Informasi dan Tata Kelola Data

Untuk mengukur tingkat downtime aplikasi sistem informasi, PUSDATIN menggunakan aplikasi *uptimerobot*. Berikut disampaikan data *down time* aplikasi dan SLA pengelolaan aplikasi sistem informasi tahun 2023.



b) *Internal server error*

*Internal server error* adalah situasi ketika server web Anda mengalami masalah, tetapi tidak bisa menunjukkan letak kesalahan pastinya di mana. Jika hal ini terjadi, situs web pun akan menampilkan halaman dengan tulisan *internal server error*. Masalah *internal server error* tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Berikut ini beberapa di antaranya yang umum terjadi:

- **Permission file atau directory**  
Salah satu penyebab *internal server error* bisa disebabkan adanya masalah pada permission file atau directory. Pastikan permission untuk file adalah 644 dan 755 untuk directory.
- **Cache browser**  
Kedua, *internal server error* juga bisa disebabkan oleh cache pada sisi browser yang tidak mampu load file ke server tujuan karena cache yang belum tersimpan. Perlu diingat bahwa *internal server error* ini biasanya hanya bersifat sementara, misalnya karena website memakai resource CPU atau RAM yang tidak normal, menyebabkan server memproduksi resource supaya tidak mengganggu user lainnya.
- **Kesalahan konfigurasi server**  
kesalahan *internal server error* juga bisa disebabkan oleh kesalahan konfigurasi pada file `.htaccess` yang membuat error.
- **Keterbatasan Hosting**  
Penyebab lainnya yang bisa membuat adanya *internal server error* adalah ketika ada keterbatasan paket hosting yang dipakai.
- **Serangan Malware**  
Terjadinya *internal server error* adalah ketika ada malware yang menyerang sistem komputer atau server. Serangan malware ini bisa menjadi permasalahan yang serius karena meskipun Anda sudah berusaha untuk membersihkannya, biasanya akan ada sisa file virus yang berstatus hidden.
- **Plugin Crash**  
Hal lain yang bisa membuat terjadinya *internal server error* adalah ketika ada plugin yang mengalami crash.

c) *Service unavailable*

keadaan ketika server tidak bisa menangani permintaan atau akses untuk sementara. Ini bisa terjadi pada server yang Anda akses langsung atau server lain yang sedang diakses oleh web server. Disebut sebagai Error 503

service unavailable karena angka tersebut merujuk pada kode status HTTP yang dipakai server web untuk mendefinisikan kesalahan yang terjadi. Pada tahun 2023, terdapat aplikasi SISPK yang tingkat SLA nya hanya 89,80 %, artinya tidak mencapai target SLA. Penyebab tidak tercapainya SLA ini adalah :

- Connection time out terjadi 259 kali
- Internal server error terjadi 430 kali
- Service Unavailable terjadi 14 kali

Di masa mendatang perlu perhatian khusus pada aplikasi SISPK ini untuk mencegah tidak tercapainya tingkat SLA, seperti pada tahun 2023 Pusdatin sudah mulai bekerja sama dengan wali aplikasi dan vendor untuk mengembangkan aplikasi SISPK versi 2 sesuai dengan perencanaan.

Sehubungan dengan adanya migrasi data center BSN yang semula di BJIK BRIN ke pihak ketiga penyedia DC (Area31) maka pemanfaatan aplikasi SISPK v2 di tahun 2023 menjadi terhambat. Karena terbatasnya kapasitas yang ada pada server BSN maka diputuskanlah menggunakan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo. Yang pada akhir ya seluruh kegiatan pengembangan standar pada tahun 2023 masih menggunakan aplikasi SISPK v1. Dengan selesainya proses migrasi dan setup aplikasi sispkv2 maka diputuskanlah tahapan PNPS akan mulai dilaksanakan pada awal 2024..

Pada akhir tahun 2023 BSN mengalami reorganisasi yang membuat struktur pada aplikasi membutuhkan penyesuaian. Namun dikarenakan aplikasinya belum mampu menyediakan fitur yang bisa menyesuaikan dengan reorganisasi tersebut, maka sispkv2 memerlukan perbaikan dan penyesuaian agar bisa digunakan.

**Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
4. Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	%	100	100	100	100	100%	100
5. Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100%	100
<b>Rata-rata capaian</b>					100		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Penerapan Sistem Manajemen TIK berbasis Standar Internasional terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2, indikator Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tercapai 100%, dan indikator Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi tercapai 100%.

## 1) **Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)**

Pusdatin diberikan tanggung jawab sebagai koordinator untuk kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada lingkup BSN dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 27001. Pusdatin harus memastikan keamanan informasi dari sisi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Pembuktian penerapan SMKI ini dengan memelihara status sertifikasi SMKI yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi di bawah skema KAN.

Pada tahun 2023, BSN melakukan surveilen penerapan sistem manajemen integrasi yang salah satunya terkait kepatuhan terhadap penerapan SMKI berdasarkan SNI ISO 27001. Hasil surveilen penerapan Manajemen terintegrasi tahun 2023 terdiri dari 24 observer (15 observer untuk lingkup SMKI) dan 21 temuan minor (19 temuan minor untuk lingkup SMKI). Hasil surveilen masih menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kesadaran semua unit kerja untuk konsistensi dalam kepatuhan penerapan SNI ISO 27001. Sasaran penerapan Manajemen Keamanan Informasi BSN adalah Penerapan SMKI di seluruh unit BSN dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas kerja dalam proses Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk tercapainya sasaran tersebut, BSN sudah melakukan kegiatan:

1. Telah dilakukan Awareness kepada personel BSN kerjasama dengan Sekretariat SM BSN dan juga dengan unit kerja BSN lainnya di antaranya:
  - Refreshment Penerapan Manajemen Terintegrasi
  - Awareness SMKI di unit kerja HKLI – SPSPK
2. Identifikasi risiko yang berkenaan dengan keamanan informasi pada masing-masing unit pemilik risiko (UPR) telah diidentifikasi dan dilakukan pengendalian atas risiko tersebut.
3. Peningkatan level awareness atas SMKI kepada seluruh personil BSN sudah dilakukan secara berkala. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan pemahaman pegawai atas risiko SMKI (Sadar Risiko)
4. Klasifikasi informasi sudah mengacu kepada Peraturan Kepala BSN No. 12 Tahun 2022 sebagai acuan unit kerja di BSN dalam memperlakukan informasi sebagai aset organisasi. Klasifikasi informasi juga dilakukan evaluasi melalui pelaksanaan Audit Internal tahun 2023 yang telah dilaksanakan

Perbandingan target capaian Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tahun 2023 dengan tahun 2022 ataupun target jangka menengah tahun 2024, target sejak tahun 2022 target penerapan 100% sudah tercapai.

## **2) Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi**

Capaian Kinerja Tingkat kepatuhan penerapan SNI ISO 20000-1 tercapai 100% dari target 100%. Berdasarkan pasal 46 Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, PUSDATIN menginisiasi penerapan manajemen layanan teknologi informasi di BSN. Pendekatan yang digunakan adalah penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi sejak tahun 2020. Di dalam penerapan SNI ISO/IEC 20000-1, PUSDATIN melakukan:

### 1) Penyusunan dan penerapan informasi terdokumentasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi

PUSDATIN menginisiasi penyusunan dan penerapan dokumentasi untuk layanan berbasis teknologi informasi yang dimiliki, misalnya

- a) P.SID.23 yang merupakan prosedur pembuatan, pengembangan dan perbaikan aplikasi sistem informasi
- b) P.SID.13 layanan pembuatan email
- c) dan lain-lain

Hingga saat ini, PUSDATIN memiliki 13 layanan untuk internal BSN yang terdiri dari :

- a) Layanan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
- b) Layanan Perbaikan Aplikasi Sistem informasi standar dan penilaian kesesuaian
- c) Layanan penarikan data
- d) Layanan penyajian data
- e) Layanan akses teleworking
- f) Layanan instalasi perangkat lunak
- g) Layanan pengelolaan server penyimpanan mandiri
- h) Layanan email
- i) Layanan perbaikan perangkat lunak peralatan TIK (PC/Laptop)
- j) Layanan permohonan dan penyajian data dan informasi
- k) Layanan penyelenggaraan *Video Conference*
- l) Layanan pengelolaan informasi melalui web site

m) Layanan penyambungan koneksi LAN & Wifi

Dan 2 layanan bagi masyarakat, yaitu layanan membaca dokumen SNI dan layanan informasi statistik SNI.

2) Memberikan layanan berbasis teknologi informasi

Untuk memudahkan dalam penerapannya, Pusdatin BSN mengembangkan beberapa aplikasi layanan secara online melalui :

- a. Aplikasi Dashboard Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk layanan penyajian informasi data terkini dari beberapa aplikasi yang dimiliki BSN
- b. Aplikasi e-ticketing untuk layanan :
  - Layanan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
  - Layanan Perbaikan Aplikasi Sistem informasi standar dan penilaian kesesuaian
  - Layanan akses teleworking
  - Layanan instalasi perangkat lunak
  - Layanan pengelolaan server penyimpanan mandiri
  - Layanan email
  - Layanan perbaikan perangkat lunak peralatan TIK (PC/Laptop)
  - Layanan permohonan dan penyajian data dan informasi
  - Layanan penyelenggaraan *Video Conference*
  - Layanan pengelolaan informasi melalui web site
  - Layanan penyambungan koneksi LAN & Wifi

c. Aplikasi akses sni ([akses-sni.bsn.go.id](http://akses-sni.bsn.go.id)) untuk membaca dokumen

d. Menu statistik SNI pada website BSN untuk layanan Penyajian statistik SNI:

3) Mengelola layanan publik BSN berbasis teknologi informasi

PUSDATIN melakukan pengelolaan layanan publik BSN untuk pengelolaan aplikasi dan data base. Pengelolaan dilakukan dalam bentuk memantau status mati (*down time*) aplikasi dan pelaksanaan pencadangan data base (*database back up*).

Penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi belum mencapai tahap sertifikasi, sehingga target pemenuhan sasarnya dilakukan dengan cara :

a) Menyusun informasi terdokumentasi dan menerapkan persyaratan seluruh persyaratan SNI ISO/IEC 20000-1 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi.

- b) Target capaian tingkat kepatuhan penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 Sistem Manajemen Layanan TI pada tahun 2023 ini sama dengan target di tahun 2022 yaitu 100%, begitu juga dengan realisasinya juga tercapai 100% pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi ini didapat dan diukur dengan pemanfaatan aplikasi e-ticketing untuk mendukung 11 layanan TI tersebut di atas. Pembuatan dan penerapan Prosedur, Instruksi Kerja serta form guna mendukung layanan TI sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 20000-1.
- Realisasi tahun ini bila dibandingkan dengan target yang terdapat di Renstra s/d 2024 optimis dapat dipertahankan dan dicapai oleh Pusdatin.
  - Komitmen top manajemen Pusdatin serta siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan di unit kerja dapat memastikan keberhasilan target s/d 2024 dapat tercapai 100% untuk kepatuhan penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 pada ruang lingkup Pusdatin. BSN menunggu Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN untuk skema ini sehingga memperkuat pengakuan atas penerapan dan kepatuhan SNI ISO/IEC 20000-1 oleh pihak eksternal.

**SASARAN 3** Meningkatkan kualitas layanan internal Pusdatin.

Tabel III.4

Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan kualitas layanan internal Pusdatin

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
Survei tingkat kepuasan layanan internal Pusdatin	Nilai	3,5	3,5	3,18	90.86	3,5	90.86

Pusdatin bertanggung jawab terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BSN dan juga kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat kepuasan layanan internal BSN, maka telah dilakukan survei yang

menghasilkan nilai 3,18 dari target 3,5 (90,86%). Capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga Pusdatin harus melakukan perbaikan berkesinambungan untuk perbaikan layanan yang lebih baik.

PUSDATIN menyadari berbagai upaya untuk meningkatkan layanan ini belum memuaskan semua pihak. PUSDATIN perlu mendapatkan masukan dari pengguna untuk menilai untuk layanan tersebut. Upaya mendapatkan masukan dari pengguna dilakukan melalui kegiatan survei kepuasan pelanggan layanan PUSDATIN. Pelaksanaan survei ini didasarkan pada peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai acuan dalam menilai pelayanan publik.

Survei tingkat kepuasan layanan internal Pusdatin ini dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 188 orang dari total 570 orang PNS BSN (hanya 32% dari total pegawai BSN).

Profil responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan unit kerja. Berdasarkan data kuesioner diketahui ada 188 responden yang merespon dan mengisi kuesioner tahun 2023. Dari sejumlah 188 responden diketahui responden berjenis kelamin wanita sejumlah 95 orang (51%) dan pria sejumlah 93 orang (49%).

Dilihat berdasarkan Pendidikan Terakhir, diketahui 188 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 4 orang (2%) lulusan S3, 54 orang (29%) lulusan S2, 123 orang (65%) lulusan S1, 5 orang (3%) lulusan D1/D2/D3, dan 2 orang (1%) lulusan SD/SMP/SMA. Dilihat berdasarkan rentang usia, diketahui 188 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 8 orang (4%) berusia kurang dari 25 tahun, 148 orang (79%) berusia di antara 26 hingga 45 tahun, dan 32 orang (17%) berusia di antara 46 hingga 65 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini :





Diagram Profil Responden berdasarkan rentang Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Usia Responden


Dilihat berdasarkan Unit Kerja, diketahui 188 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 25 orang (13%) dari unit Dir. PPSPK, 20 orang (11%) dari unit Dir. IPPE, 18 orang (10%) dari unit Dir. AKKH, 15 orang (8%) dari unit Biro SDMOH, 15 orang (8%) dari unit Dir. SNSU-TK, 14 orang (7%) dari unit HKLI, 14 orang (7%) dari Dir. SNSU-MRB, 12 orang (6%) dari unit Biro PKUP, 12 orang (6%) dari unit Dir. SPSPK, 10 orang (5%) dari unit PUSBANG SDMSPK, 9 orang (5%) dari unit Dir. MEETTI, 9 orang (5%) dari unit Inspektorat, 7 orang (4%) dari unit Dir. SISHAR, 4 orang (2%) dari unit Dir. AL, dan 4 orang (2%) dari unit Dir. ALIS.



GAMBAR 1 DIAGRAM PROFIL RESPONDEN BERDASARKAN UNIT KERJA

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa responden terbanyak berasal dari Direktorat PPSPK, sedangkan responden paling sedikit berasal dari Direktorat AL dan Direktorat ALIS. Unit kerja yang paling tidak puas dengan layanan Pusdatin adalah Direktorat AL, sedangkan Unit kerja yang paling puas adalah Direktorat AKKH.


Sedangkan layanan Pusdatin yang mendapatkan Indeks kepuasan terendah adalah Layanan Pengelolaan Server Penyimpanan Mandiri, sedangkan Layanan Pusdatin yang mendapatkan Indeks Kepuasan tertinggi adalah Layanan Email.



GAMBAR 2 GRAFIK NILAI KEPUASAN BERDASARKAN JENIS LAYANAN PUSDATIN

Berdasarkan Grafik di atas, nilai 3 layanan tertinggi adalah Layanan Email, Layanan Penyelenggaraan Video Conference, dan Layanan Instalasi Perangkat Lunak. Sedangkan nilai 3 layanan terendah adalah Layanan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Layanan Perbaikan Aplikasi Sistem Informasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Layanan Pengelolaan Server Penyimpanan Mandiri. Berdasarkan hasil masukan/tanggapan/keluhan dari responden terkait layanan internal Pusdatin sebagai berikut :

- 1) Koneksi WiFi / Internet yang sering *disconnect* pada saat Video Conference berlangsung
- 2) Personel PUSDATIN diminta lebih ramah dan tersenyum dalam melayani pelanggan
- 3) Kecepatan WiFi / Internet yang tidak stabil
- 4) Personel PUSDATIN diminta lebih cepat dan tanggap dalam merespon keluhan
- 5) Dibutuhkan sosialisasi atau penyampaian informasi terhadap layanan yang disediakan PUSDATIN kepada stakeholder BSN
- 6) Eksplorasi lebih jauh perihal Tupoksi PUSDATIN sebagai Pusat Data, seperti mampu mengolah dan menyajikan Data termutakhir, bukan hanya menyediakan storage data
- 7) Personel PUSDATIN diharapkan hanya memegang 1 aplikasi saja, sehingga tidak kewalahan menangani keluhan lainnya
- 8) Optimasi layanan e-ticketing
- 9) Kompetensi teknis personel PUSDATIN perlu ditingkatkan dan sama rata, sehingga tidak bergantung pada 1 personel saja
- 10) Keluhan terkait *error* aplikasi agar bisa direspon lebih cepat oleh personel PUSDATIN, terutama aplikasi yang terkait dengan stakeholder BSN karena bisa mempengaruhi nama baik BSN
- 11) Perlu peningkatan dalam hal kerja sama tim di internal PUSDATIN sehingga tidak mengandalkan 1 personel saja
- 12) Peningkatan penyimpanan Server Mandiri yang tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan saja, tetapi tersedia fitur modifikasi dan kolaborasi
- 13) Diharapkan ada inovasi dari PUSDATIN
- 14) Peningkatan storage Email



**GAMBAR 3 GRAFIK NILAI KEPUASAN LAYANAN PUSDATIN BERDASARKAN UNIT KERJA**

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata per unsur, maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:  
 $(3.19 \times 0,33) + (3.19 \times 0,33) + (3.16 \times 0,33) = 3,18.$

Survei layanan Pusdatin ini diikuti oleh 15 unit kerja di BSN, dengan responden terbanyak berasal dari Direktorat PPSPK dan responden paling sedikit berasal dari unit kerja Direktorat AL dan Direktorat ALIS seperti terdapat dalam Grafik di atas. Hasil perhitungan rata-rata penilaian unsur yang diberikan untuk 10 layanan TIK PUSDATIN menunjukkan bahwa unit kerja Direktorat AL memberikan penilaian paling rendah yaitu 2,96, sedangkan Direktorat AKKH memberikan penilaian paling tinggi yaitu 3,43.

Hasil survei layanan internal Pusdatin Tahun 2023 diperoleh nilai 3,18 yang artinya mutu pelayanan memiliki nilai B dan kinerja unit pelayanan berkategori Baik. Hasil ini mendorong PUSDATIN untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja layanan PUSDATIN, tidak hanya untuk mencapai target kinerja tetapi juga keperluan untuk perbaikan kepada personel dalam memberikan layanan.

Adapun kemampuan personel pada layanan yang sangat perlu ditingkatkan adalah layanan yang masih berada di bawah nilai 3 sesuai kesepakatan bersama PUSDATIN. Layanan tersebut antara lain :

- 1) Layanan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi (2,98)
- 2) Layanan Perbaikan Aplikasi Sistem Informasi dan Penilaian Kesesuaian (2,91)
- 3) Layanan Pengelolaan Server Penyimpanan Mandiri (2,87)

Terhadap hal tersebut di atas, maka saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas ialah sebagai berikut:

- 1) Personel PUSDATIN yang terlibat langsung pada Layanan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, akan dilakukan peningkatan dalam hal respon pelayanan dan kompetensi personel. Sehingga personel lebih responsif, terutama pada permintaan penambahan fitur dan layanan yang diberikan menjadi lebih optimal. Adapun dalam peningkatan kompetensi, bisa dilakukan pelatihan terhadap personel terkait.
- 2) Personel PUSDATIN yang terlibat langsung pada Layanan Perbaikan Aplikasi Sistem Informasi dan Penilaian Kesesuaian, akan dilakukan optimalisasi terhadap keterkaitannya dalam pembangunan aplikasi SISPK V2 dimana modul 1 sudah rampung pada tahun 2023 ini. Pada tahun 2024 akan dilakukan penambahan modul 2 untuk penyempurnaan layanan, sehingga personel akan lebih komprehensif terhadap kebutuhan layanan SISPK.
- 3) Personel PUSDATIN yang terlibat langsung pada Layanan Pengelolaan Server Penyimpanan Mandiri, akan memfasilitasi permintaan pengelolaan penyimpanan server mandiri. Pengelolaan ini termasuk menciptakan pengelolaan penyimpanan server mandiri yang mudah, handal, dan pengayaan fitur seperti *collaboration work* yang biasa ditemui pada jasa penyimpanan server mandiri umum/publik

#### SASARAN 4

#### Terlaksananya reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pusdatin

Tabel III.5

Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin	%	-	93	69	74,19		
Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin	Nilai	-	72,5	81,85	112,89	72,5	
<b>Rata-rata capaian</b>					93,54		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Terlaksananya reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pusdatin ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu** Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin. Rerata capaian indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah 93,54 %. Capaian realisasi indikator kinerja Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin sebesar 69% dari target 93% sehingga hanya tercapai 74,19 %. Sedangkan capaian realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin sebesar 81,85 dari target 72.5 sehingga tercapai 112,89 %.

### **1. Persentase Pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin**

Arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik, berkelanjutan. Arsitektur dan peta rencana SPBE BSN yang sudah ditetapkan menjadi kerangka dasar yang menjadi acuan integrasi proses bisnis, data dan informasi yang dapat menghasilkan layanan BSN yang terintegrasi.

Pada tahun 2023, Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan RB General dan RB Tematik. Adapun sasaran RB General, sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
  - b. Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi
  - c. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik
  - d. Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE yang selaras dengan SPBE Nasional
  - e. Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - f. Meningkatkan kualitas pengawasan.
  - g. Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi.

- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral.
  - i. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset.
- 2) Budaya birokrasi ber-Akhlak dengan ASN yang professional
- a. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.
  - b. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien.
  - c. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN
  - d. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien.
  - e. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN.
  - f. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.
  - g. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN.

Sedangkan untuk RB Tematik, berikut tema dan sasaran tematik roadmap:

- 1) Peningkatan investasi; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
- 2) Kemiskinan; Penurunan tingkat kemiskinan.
- 3) Digitalisasi administrasi pemerintahan (dalam pengelolaan stunning); penurunan jumlah stunning.
- 4) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN); Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif. Pengendalian inflasi; Meningkatnya sistem logistic dan stabilitas harga.

**Tabel III.6**  
**Capaian Renaksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General 2023 di**  
**Pusdatin**

URAIAN		PUSDATIN
<b>REFORMASI BIROKRASI</b>		<b>69%</b>
<b>RB GENERAL</b>		<b>92%</b>
<b>A. Mandatory</b>		<b>97%</b>
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	94%
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	100%
<b>B. Inisiatif Instansi</b>		<b>88%</b>
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	100%
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	75%
<b>RB TEMATIK</b>		<b>45%</b>
1	Peningkatan Investasi	45%
2	Kemiskinan	
3	Digitalisasi administrasi pemerintahan (dalam pengelolaan stunting)	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	
5	Pengendalian Inflasi	

**Tabel III.7**  
**Capaian Renaksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 2023 terkait**  
**Tusi Pusdatin**

Indikator	Target	Realisasi Target 2023	Catatan	Rekomendasi Tim Penilai	Tim Penilai	Unit Kerja
						Pusdatin
Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	6,1 - 6,7	(agar dilengkapi dengan realisasi target yang dicapai pada tahun 2023)	(belum ada)	(belum ada)	KemenPAN RB TPN	45%

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian Renaksi RB untuk RB General Pusdatin 92% sedangkan capaian Renaksi untuk RB Tematik hanya 45%, sehingga rerata capaian untuk RB di Pusdatin tercapai 69%. Capaian rendah di RB Tematik terkait dengan dukungan Pusdatin dalam menyediakan dukungan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan SNI Bina UMK. Harapannya ke depan pencapaian Pusdatin dalam mendukung RB General dan RB Tematik semakin baik lagi.

**2. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 diatur mengenai alur evaluasi AKIP yang mencakup lima langkah, yakni perumusan tujuan evaluasi,

penentuan ruang lingkup, perancangan desain evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

**Tabel. III.8 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pusdatin TA 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>81,85</b>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa capaian nilai SAKIP Pusdatin 81,85 dari target 72,5 (112,89%). Hasil ini tentunya cukup menggembirakan dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja hasilnya diatas rata-rata BSN.

**Tabel III.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Pusdatin	%	-	95%	101,16 %	106,48 %	≥ 97%	≥ 104.28%

Untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran menggunakan indikator kinerja persentase realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi, Persentase realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi ini merupakan indikator kinerja yang ditambahkan di setiap unit eselon II di lingkungan BSN dalam memastikan ketercapaian realisasi anggaran BSN (lembaga) pada tahun 2023, walaupun belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran. Sasaran dan indikator kinerja ini selanjutnya akan menjadi bahan revidi pada tahun 2023.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sebesar 106,48. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

**5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Pusdatin**

Untuk mendukung kinerja yang diperjanjikan telah disusun Rincian Output (RO) kegiatan di Pusat Data dan Sistem Informasi, dengan besaran alokasi anggarannya. Anggaran yang telah dialokasikan pada setiap RO diharapkan dapat dioptimalkan untuk pencapaian target RO sesuai yang direncanakan.

Realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi adalah sebesar Rp **1.891.755.592** dari pagu akhir sebesar Rp **1.958.717.000** setelah dilakukan refocusing anggaran. Pencapaian realisasi anggaran sebesar 96,58% diakumulasi dengan Bobot Pelaksanaan sebesar 120%, Realisasi Volume Rincian Output sebesar 100%, Capaian Indikator sebesar 100%, dan Efisiensi sebesar 101.74% menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 sebesar 101,16. Target tahun 2023 sebesar 95% telah tercapai bahkan telah terlampaui

dengan persentase capaian sebesar 106,48%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2024 yaitu 97% maka capaian tahun 2023 adalah sebesar 104,28%.

### III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

**Tabel III.10**  
**Capaian Rincian Output (RO)**  
**Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) TA. 2023**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
3556	Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	408.883.800	307.681.800	75.25
3556	Sistem Informasi Pendukung Internal	1.451.897.350	1.584.073.793	109.1
	<b>Jumlah</b>	<b>1.860.781.150</b>	<b>1.891.755.593</b>	<b>101.66</b>

**Tabel III.11**  
**Capaian Realisasi Rincian Output**  
**Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) TA. 2023**

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Sat	Target	Realisasi	%	Keterangan
3556.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	100	
3556.FAB.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	0	0	100	

### III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penerapan dan sertifikasi beberapa SNI terkait teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain:
  - a. Kerjasama dengan Pusdiklat Kemenkominfo untuk sharing informasi tentang penerapan SNI ISO/IEC 27001, SNI ISO/IEC 20000-1 dan Manajemen Risiko SPBE melalui kegiatan DTS / GTA Kemenkominfo.
  - b. Kerjasama dengan KemenpanRB untuk sharing penerapan Manajemen Risiko SPBE untuk KL Daerah dan Pusat.

Berdasarkan DIPA induk BSN tahun 2023, pagu awal Pusat Data dan Sistem Informasi TA. 2023 adalah sebesar Rp 2.085.173.000 dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp 1.958.717.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.891.755.592 atau 96.58%.

#### III.4 REALISASI ANGGARAN

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi TA. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.12**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Pusat Data dan Sistem Informasi TA. 2023**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
3556	Peningkatan Data dan Informasi			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
963	Layanan Data dan Informasi	1.860.781.150	1.891.755.592	96.58

#### Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai *backup data center* mempunyai andil efisiensi, karena PDN yang dikelola oleh Kementerian Kominfo bisa digunakan tanpa biaya.
2. Selama masa pandemi Covid-19, pelaksanaan rapat dilakukan secara online, sehingga mengurangi pengeluaran untuk biaya konsumsi rapat tanpa mengurangi kualitas hasil rapat.
3. Beberapa aplikasi di internal BSN dikembangkan oleh programmer internal Pusdatin, sehingga mengalami efisiensi terhadap anggaran membayar programmer di luar BSN.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian kinerja Pusdatin rata-rata adalah 99,30 %. Pada tahun 2023, Pusdatin telah melakukan inisiasi dalam pengembangan sistem informasi *back office* untuk mendukung layanan internal BSN dan integrasi sistem manajemen SI ASN nasional. Untuk tahun ke depan akan lebih dikembangkan untuk integrasinya dalam Manajemen SDM dan Manajemen Kinerja BSN berbasis sistem informasi.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan pada masa mendatang perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kompetensi SDM di Pusdatin melalui pelatihan-pelatihan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target di Pusdatin maupun BSN.
2. Perlunya sosialisasi lebih intensif terkait kepatuhan penerapan SNI seperti SNI ISO/IEC 27001:2013, SNI ISO 20000-1 dan lain-lain.
3. Pengelolaan data yang menjadi *core business* Pusdatin untuk dapat memberikan data yang valid terkait data layanan internal maupun eksternal.
4. Penerapan SPBE BSN yang melibatkan kolaborasi unit kerja termasuk integrasi SISPK baik dari modul pengembangan, penerapan, akreditasi dan Standar Nasional Satuan Ukuran.
5. Pengembangan Sistem Informasi pada manajemen SDM dan integrasinya dengan manajemen kinerja dan manajemen lainnya.

Dengan penguatan Pusdatin ke depan diharapkan terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital akan lebih baik lagi dan dukungan Pusdatin dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik untuk mempercepat capaian agenda pembangunan nasional dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
		Volume	Satuan
1 Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja di Lingkungan BSN.	1 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BSN	3,30	Nilai
	2 Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi	95	%
	3 Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Sistem Informadi dan Tata Kelola Data	95	%
2 Penerapan Sistem Manajemen TIK berbasis Standar Internasional	4 Tingkat Kepatuhan dan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	100	%
	5 Tingkat Penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SMLTI)	100	%
3 Meningkatkan kualitas layanan internal Pusdatin	6 Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin	3,5	Nilai
4 Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin	7 Persentase pelaksanaan RB di lingkup Pusdatin	93	%
	8 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Pusdatin	72,5	Nilai
5 Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Pusdatin	9 Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Pusdatin	95	Nilai

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Data dan Sistem Informasi (3556)	2.085.173.000

Pihak Kedua

Kukuh S. Ashmad

Jakarta, 24 Januari 2023  
Pihak Pertama

Slamet Aji Pamungkas

## LAMPIRAN 2

